



GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (“Perseroan”)

16 Oktober 2024

Area Perkantoran
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang






Disclaimer

The information contained in these documents is confidential, privileged, and only for the information of the intended recipient and may not be used, published or redistributed without the prior written consent of PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk “(GMF)”.

The opinions expressed are in good faith and while every care has been taken in preparing these documents, GMF makes no representations and gives no warranties of whatever nature in respect of these documents, including but not limited to the accuracy or completeness of any information, facts and/or opinions contained therein.

The content of this document and all information relating to it shall be kept strictly private and confidential by the parties.



Mata Acara RUPS Luar Biasa



GMFAeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”); dan
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham seri baru yakni saham Seri B atas saham Perseroan, serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD



Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”)



Dasar Hukum

- Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018;
- Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00108/BEI/12-2020; dan
- Anggaran Dasar Perseroan.

Rencana Pengeluaran Lembar Saham

- Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 11.736.512.323 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) atau mewakili sebanyak-banyaknya 41,57% (empat puluh satu koma lima tujuh persen).
- Harga pelaksanaan rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus rencana PMHMETD.
- Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Bentuk Penyetoran

1. PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., selaku pemegang saham pengendali Perseroan, akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan inbreng berupa bangunan hangar dan bangunan penunjang lainnya serta fasilitas pendukung lainnya.
2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi public akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham seri baru yakni saham Seri B atas saham Perseroan, serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.



Mata Acara Rapat Kedua Perubahan Anggaran Dasar

Dasar Hukum

- Pasal 19 Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan



GMF AeroAsia

GARUDA INDONESIA GROUP

Terima Kasih

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Soekarno-Hatta International Airport
Tangerang, Indonesia, P.O Box 1303, BUSH 19130

www.gmf-aeroasia.co.id

